



**PENETAPAN**

**Nomor 743/Pdt.P/2018/PA.Skg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Muliana binti Ambo Ufe**, tempat tanggal lahir Lapaba, 31 Desember 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Lapaba, Desa Lamiku, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Nopember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 22 Nopember 2018 dengan register perkara Nomor 743/Pdt.P/2018/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari perempuan Besse Reski Hartawan binti Muhammad Ridwan Abbas ;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama Besse Reski Hartawan binti Muhammad Ridwan Abbas , tanggal lahir 05 Maret 2003 (umur 15 tahun, 8 bulan), Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Dusun Lapaba, Desa lamiku, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan calon suaminya bernama Muhammad Dahri bin Darwis, Umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.743/Pdt.P/2018/PA.Skg



sopir mobil, tempat kediaman, Jalan Hertasning, Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo dengan Surat Penolakan Nomor (N9); B.468/Kua.21.24.05/pw.01/11/2018 Tanggal 22 Nopember 2018;
4. Bahwa Pemohon telah menerima lamaran calon suami anak Pemohon, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Besse Reski Hartawan binti Muhammad Ridwan Abbas** untuk

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.743/Pdt.P/2018/PA.Skg



menikah dengan calon suaminya bernama **Muhammad Dahri bin Darwis**;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

-. Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Asli surat Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, atas nama Besse Reski Hartawan binti Muhammad Ridwan Abbas, Nomor B. 468/Kua.21.24.05/Pw.01/11/2018 tanggal 22 Nopember, diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Besse Reski Hartawan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Wajo, Nomor 7313-LT. 17122010010 tanggal 17 Desember 2010 bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Hasna binti H. Abd. Samad**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru SDN 18 Tempe, bertempat kediaman di Jalan H. Andi Ninnong, Kelurahan Watanglipue, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.743/Pdt.P/2018/PA.Skg



- Bahwa saksi adalah tante Pemohon.
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Sengkang karena ingin menikahkan anaknya bernama Besse Reski Hartawan binti Muhammad Ridwan Abbas, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Majauleng meolak untuk mencatat pernikahan anak Pemohon karena belum cukup umur;
- Bahwa umur anak Pemohon yang bernama Besse Reski Hartawan binti Muhammad Ridwan Abbas adalah 15 tahun 8 bulan;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon Besse Reski Hartawan binti Muhammad Ridwan Abbas dengan Muhammad Dahri bin Darwis adalah kemauan masing-masing dan tidak ada paksaan dari Pemohon, karena keduanya saling mencintai/berpacaran;
- Bahwa Besse Reski Hartawan binti Muhammad Ridwan Abbas berstatus perawan dan Muhammad Dahri bin Darwis berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Besse Reski Hartawan binti Muhammad Ridwan Abbas tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon bernama Besse Reski Hartawan binti Muhammad Ridwan Abbas sudah haid sejak berumur 12 tahun;
- Bahwa anak Pemohon tersebut secara fisik sudah sanggup membina rumah tangga dan sudah pintar masak, mencuci dan mengurus dan menjaga adik-adiknya;
- Bahwa begitupula calon suaminya bernama Muhammad Dahri bin Darwis berperilaku baik dan tidak pernah berbuat keonaran di masyarakat dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai sopir mobil yang dapat menghidupi keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Muhammad Dahri bin Darwis minum minuman keras dan main judi;
- Bahwa Rencana pernikahan anak Pemohon dengan Muhammad Dahri bin Darwis tersebut sudah disepakati dan tidak bisa

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.743/Pdt.P/2018/PA.Skg



ditunda lagi, dan jika ditunda akan menimbulkan masalah karena Besse Reski Hartawan binti Muhammad Ridwan Abbas dan Muhammad Dahri bin Darwis sudah saling mencintai dan untuk menghindari jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang dilarang oleh agama;

- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan kalau Besse Reski Hartawan dan Muhammad Dahri menikah;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut akan dilaksanakan setelah ada penetapan dari Pengadilan;

**2. Hj. Nursia binti H. Mappaonang**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Gurui, bertempat kediaman di Jalan Hasanuddin Oddang Nomor 33, Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Sengkang karena ingin menikahkan anaknya bernama Besse Reski Hartawan binti Muhammad Ridwan Abbas, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Majauleng meolak untuk mencatat pernikahan anak Pemohon karena belum cukup umur;
- Bahwa umur anak Pemohon yang bernama Besse Reski Hartawan binti Muhammad Ridwan Abbas adalah 15 tahun 8 bulan;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon Besse Reski Hartawan binti Muhammad Ridwan Abbas dengan Muhammad Dahri bin Darwis adalah kemauan masing-masing dan tidak ada paksaan dari Pemohon, karena keduanya saling mencintai/berpacaran;
- Bahwa Besse Reski Hartawan binti Muhammad Ridwan Abbas berstatus perawan dan Muhammad Dahri bin Darwis berstatus jejaka;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.743/Pdt.P/2018/PA.Skg



- Bahwa anak Pemohon yang bernama Besse Reski Hartawan binti Muhammad Ridwan Abbas tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon bernama Besse Reski Hartawan binti Muhammad Ridwan Abbas sudah haid sejak berumur 12 tahun;
- Bahwa anak Pemohon tersebut secara fisik sudah sanggup membina rumah tangga dan sudah pintar masak, mencuci dan mengurus dan menjaga adik-adiknya;
- Bahwa begitupula calon suaminya bernama Muhammad Dahri bin Darwis berperilaku baik dan tidak pernah berbuat keonaran di masyarakat dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai sopir mobil yang dapat menghidupi keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Muhammad Dahri bin Darwis minum minuman keras dan main judi;
- Bahwa Rencana pernikahan anak Pemohon dengan Muhammad Dahri bin Darwis tersebut sudah disepakati dan tidak bisa ditunda lagi, dan jika ditunda akan menimbulkan masalah karena Besse Reski Hartawan binti Muhammad Ridwan Abbas dan Muhammad Dahri bin Darwis sudah saling mencintai dan untuk menghindari jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan kalau Besse Reski Hartawan dan Muhammad Dahri menikah;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut akan dilaksanakan setelah ada penetapan dari Pengadilan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.743/Pdt.P/2018/PA.Skg





#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Besse Reski Hartawan binti Muhammad Ridwan Abbas, umur 15 tahun 8 bulan, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Muhammad Dahri bin Darwis, umur 32 tahun, karena keduanya sudah acaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Majauleng, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, berdasarkan surat Nomor B.468/Kua. 21.24.05 / Pw.01/ 11/2018, tanggal 22 Nopember 2018 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 yang berupa asli surat penolakan Kantor urusan Agama Kecamatan Majauleng dan bukti P2 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Majauleng menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.743/Pdt.P/2018/PA.Skg



alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Besse Reski Hartawan binti Muhammad Ridwan Abbas adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 15 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Hasna binti H. Abd. Samad dan H. Nursia binti H. Mappaonang yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Besse Reski Hartawan, saat ini berumur 15 tahun 8 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Muhammad Dahri bin Darwis, berumur 32 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal mengenal, dan berpacaran, serta saling cinta mencintai;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.743/Pdt.P/2018/PA.Skg





- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 15 tahun 8 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 16 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 15 tahun 8 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Besse Reski Hartawan

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.743/Pdt.P/2018/PA.Skg



binti Muhammad Ridwan Abbas, umur 15 tahun 8 bulan, untuk menikah dengan lelaki bernama Muhammad Dahri bin Darwis, umur 32 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama Besse Reski Hartawan binti Muhammad Ridwan Abbas, untuk menikah dengan calon suaminya bernama Muhammad Dahri bin Darwis;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000.00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 04 Desember 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1440 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Nikma, M.H sebagai Ketua Majelis, Munawar, S.H., M.H dan Drs. H. Asri, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Ridwan Hasan S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.743/Pdt.P/2018/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Munawar, S.H.,M.H**

**Dra. Hj. Nikma, M.H**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Asri, M.H**

Panitera Pengganti,

**H. Ridwan Hasan S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 100.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.743/Pdt.P/2018/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)